



PUTUSAN

Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Terkesi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Bustanul Arif, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di advokat dan Konsultan hukum Pada Law Office Taruna Justicia, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Penawangan Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunita Ratna Triastuti, S.H, M.H, ira Noviana Sari, S.H, Johan Cahya Kusuma Sakti, S.H.** Advokat yang berkantor di Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 20 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : tertanggal 7 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di Kabupaten Grobogan, namun kurang lebih bulan April 2024 Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Grobogan, sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - ANAK lahir di Grobogan tanggal 09 Mei 2023 yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun Sejak kurang lebih bulan Januari 2024 Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan antara lain;;
6. Bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada kurang lebih bulan April 2024 yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon Pergi merantau ke luar kota, sehingga terjadi Pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon di usir oleh Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon Kabupaten Grobogan, dan sejak puncak pertengkaran dan sampai

Hal 2 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (sebagaimana dimaksud : Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975);

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terus-menerus, menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut;

10. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana di atas tidak terpenuhi, maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, segera memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon, (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau;

Jika Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon/kuasanya tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Termohon dan atau kuasanya tetap hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Deni Bustanul Arif, S.H.,M.Kn. kesemuanya adalah Advokad & Konsultan Hukum, pada advokat dan Konsultan hukum Pada Law Office Taruna Justicia Terkesi Selatan RT.01, RW, 01 Desa Terkesi, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan surat kuasa khusus No.Register : 3266/reg/2024 tertanggal 20 November 2024, dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut , ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 4 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon/ kuasanya tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon/ kuasanya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya demi kepastian hukum permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon No. 3017/Pdt.G/2014/PA.Pwd. Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp Rp203.000,00,-(dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1446 H. Oleh Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, MH. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ira

Hal 5 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Termohondiluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, MH.

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	203.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 3017/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)